

**STRATEGI PENGEMBANGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
(UPZ) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :
FAIZAL YULIANTO
NIM : G05217008



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizal Yulianto
NIM : G05217008
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan
Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Ampel Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Faizal Yulianto
NIM. G05217008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faizal Yulianto NIM. G05217008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'LR' with a horizontal line underneath.

Lilik Rahmawati, S.Si., MEI

NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faizal Yulianto NIM. G05217008 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI
198106062009012008

Penguji II,



Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
197008042005011003

Penguji III,



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
198709042019031005

Penguji IV,



Lian Fuad, Lc., M.A
198504212019031011

Surabaya, 11 Januari 2021

Menegaskan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizal Yulianto
NIM : G05217008
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail : faizalyulianto21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

STRATEGI PENGEMBANGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2021

Penulis



Faizal Yulianto
NIM. G05217008

Potensi zakat Rp. 233,8 Triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2017 dengan pembagian lima objek zakat, yakni penghasilan Rp. 139,07 triliun, perusahaan Rp. 6,71 triliun, uang Rp. 58,76 triliun, peternakan Rp. 9,51 triliun, pertanian Rp. 19,79 triliun. Dalam Outlook Zakat Indonesia 2019 dapat dilihat potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 462 triliun apabila diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurangan pajak. Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal.⁴

Faktor penyebab potensi zakat belum terserap maksimal adalah pemahaman masyarakat akan membayar zakat masih kurang, masyarakat belum mengetahui bagaimana pelaksanaannya, dan bahkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat nampaknya belum memadai. Kesadaran dalam membayar zakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu persepsi seseorang mengenai zakat, motivasi, dan sikap. Apabila pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat memadai, maka potensi zakat yang besar ini akan terserap secara maksimal.⁵

Masalah yang sering muncul juga di masyarakat adalah masyarakat sering bingung kepada siapakah zakat akan diberikan. Apakah disalurkan langsung kepada mustahik atau melalui amil zakat. Kebanyakan muzakki

⁴ Azza Mufidasari, "Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 3.

⁵ Muhammad Ridho Ferdian, "Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LASDAI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 23.

Jawa Timur menyerahkan kembali dana tersebut kepada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya setelah dilakukan pemotongan sebesar 30% yang diperuntukan sebagai program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak berdirinya UPZ UIN Sunan Ampel dana zakat yang terkumpul pada tahun 2019 sampai sekarang setiap bulanya belum mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dikarenakan penghimpunan dana zakat masih dilakukan di lingkungan kampus.

Salah satu jalan keluar untuk meningkatkan kinerja penghimpunan zakat di UPZ UIN Sunan Ampel ialah dengan adanya sebuah strategi pengembangan yang dapat diketahui oleh para muzakki. Tujuannya agar para muzakki memahami tujuan atau sasaran dari adanya dana zakat yang diberikan kepada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Perlu kiranya model fundraising untuk memasarkan atau menginformasikan program-program yang ada di UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Penghimpunan dana zakat yang kurang akan mengakibatkan pada tidak berjalannya suatu program yang telah disusun dikarenakan tidak ada biaya dari masing-masing program. Maka dari itu perlu adanya strategi pengembangan khususnya dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan September 2020 dari 693 dosen dan civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, hanya 330 dosen dan civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya yang membayarkan zakat ke

Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat. Ketiga, Teori teori tentang Unit Pengumpul Zakat terdiri dari Pengertian UPZ, Tugas dan Fungsi UPZ.

Bab III Gambaran Umum UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, meliputi Sejarah UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, Visi dan Misi UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, Struktur Organisasi UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, Program-Program UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, dan hasil wawancara peneliti terhadap ketua dan admin UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya beserta anggota UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya sebanyak 4 orang. Anggota UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Wakil Dekan II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Adab dan Humaniora, serta Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang berada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Bab IV Analisis Strategi Pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dan Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab V Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan pada organisasi pengelola zakat.

Selain data muzakki, data mustahik diperlukan juga sebagai dasar perencanaan dalam melakukan pendistribusian dana zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Data muzakki dapat memudahkan organisasi dalam mengidentifikasi para wajib zakat dan mempermudah dalam melakukan sosialisasi zakat kepada muzakki. Data base dapat membantu pelaksanaan sosialisasi zakat pada masyarakat luas agar berjalan secara efektif dan efisien. Pemetan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi.

Aspek-aspek tersebut diperlukan karena dapat membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman mengenai kewajiban membayar zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi peningkatan ekonomi masyarakat. Aspek-aspek tersebut dapat juga membantu pelaksanaan sosialisasi zakat secara efektif dan efisien sehingga target-target pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat tercapai.

Sosialisasi membantu manajemen zakat mengetahui latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga materi-materi sosialisasi dapat disesuaikan dengan kondisi latar belakang dimaksud. Sosialisasi dirancang sesuai latar belakang masyarakat, masyarakat yang mempunyai berlatar

dapat memungkinkan organisasi tersebut tetap eksis dengan baik dan para *stakeholders* dapat menjalin relasi serta komunikasi yang lebih mudah.

Hardware resources merupakan instrumen penting dalam menciptakan keunggulan organisasi zakat. Sumber daya keorganisasian pada umumnya merujuk pada pelaporan formal organisasi, sistem informasi dan pengambilan keputusan, serta perencanaan formal dan informal organisasi. Suatu struktur yang dapat meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan merupakan sumber daya yang bernilai bagi sebuah organisasi. Kinerja organisasi juga ditentukan oleh sejauh mana sistem organisasi dan dukungan operasi organisasi didesain dan dipelihara secara optimal.

4. *Software Resources*

Selain perangkat keras (*hardware*), organisasi zakat juga tidak bisa mengabaikan perangkat lunak (*software*). Diantara *software* adalah sumber daya reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat pada sebuah organisasi menjadi *brand image* bagi para pihak yang berkepentingan, terutama para muzakki yang merupakan nasabah permanen organisasi zakat. Kriteria paling penting dari sumber daya reputasional ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah yang dilakukan organisasi zakat.

Reputasi organisasi sering juga merujuk pada informasi baik tentang organisasi yang ditandai dengan respon *stakeholders* yang semakin positif dalam memanfaatkan jasa dan pelayanan organisasi zakat. Struktur yang tertanam dalam memberikan pelayanan dan informasi yang akurat dan

manajemen organisasi dalam cakupan yang luas. Sedangkan komunikasi eksternal menyangkut ikhtiar organisasi untuk membangun dan meningkatkan relasi-relasi sosial yang lebih luas, memahami realitas dan kecenderungan yang terjadi dan berkembang seputar masalah organisasi dan kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat.

Apabila dalam proses tersebut terjadi suatu komunikasi yang tidak lancar dan tidak efektif, akan terjadi apa yang disebut kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi timbul karena adanya kesenjangan antara apa yang sebenarnya dimaksud pengirim dengan apa yang oleh penerima diduga dimaksud oleh pengirim. Sumber kegagalan komunikasi lainnya terjadi karena kesalahfahaman atau distorsi dalam komunikasi sering terjadi karena tidak saling memercayai.

Rasa percaya menerima pesan terhadap organisasi zakat perlu dibangun dan ditanamkan sedemikian rupa sehingga organisasi zakat memiliki citra yang baik, memperoleh amanah yang dipercaya muzakki bahwa zakat mereka dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan syariah dan sampai kepada mustahik. Di samping wibawa organisasi zakat semakin meningkat, juga pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi zakat mendapat dukungan dari stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan).

Dari uraian diatas manajemen dalam organisasi zakat memiliki peran penting. Melalui seni dan ilmu manajemen yang dipahami dan di implementasikan seorang manajer, organisasi zakat dapat diarahkan, dikontrol sedemikian rupa sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi-

manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat (2) memilih pengurus pengurus yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, dan; (3) membantu sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik, (4) mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat. Tahap ketiga, membangun sistem komunikasi dengan penekanan pada: (1) pembangunan data base yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama, yang menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi; (2) membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh; (3) membuat/memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi zakat yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak; (4) melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan; (5) melakukan kerja sama dengan media-media masa, baik dengan koran lokal maupun nasional, dengan RRI, TVRI dan TV Swasta. Tahap keempat, tahapan *actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan) dengan tetap mengacu pada: (1) segmen dan target muzakki utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat.; (2) Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat via

pendidikan dan kesehatan dapat menggugah kesadaran berzakat para muzakki. Bagi muzakki, kurangnya informasi tentang keberadaan organisasi zakat menjadi penghalang bagi muzakki untuk mengeluarkan zakat.

Dalam organisasi zakat, komunikasi dapat diklasifikasi ke dalam dua jenis yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah berasal dari manajemen puncak mengalir ke bawah melalui hierarki manajemen hingga ke personalia paling bawah. Saluran komunikasi yang dialirkan melalui jenjang puncak, merupakan pengarahan atau instruksi, nasihat, saran dan penilaian kepada bawahan. Informasi dari atas ke bawah ini memiliki kedudukan penting karena tujuan organisasi dan kebijakannya ada dalam alur komunikasi ini.

Komunikasi ke atas merupakan informasi dari bawah ke atas. Isi komunikasi ini menyangkut laporan pengaduan, permintaan keputusan atau usulan. Dalam komunikasi ini, informasi dari arus bawah dapat menjadi umpan balik bagi manajemen puncak. Komunikasi horizontal dalam organisasi sifatnya lebih familiar ketimbang komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal ini mencakup: (1) komunikasi antar anggota dalam satu bidang atau kelompok kerja; (2) komunikasi antar kelompok, antar bidang atau antar departemen. Koordinasi dalam komunikasi ini juga tidak kalah pentingnya dalam komunikasi vertikal dalam memecahkan

sepakat bahwa kondisi eksternal benar benar tidak menguntungkan bagi efektivitas implementasi UU. Kegagalan implementasi sebuah undang-undang kerap kali terjadi karena tidak terungkapnya secara terbuka hasil pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan kepada masyarakat luas, sehingga pelaksanaannya, di mata masyarakat dianggap tidak transparan dan tidak *accountabel*.

5) Pemahaman Fiqih Zakat Belum Memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun, bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berjihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk

Pembentukan unit ini diawali dengan pembentukan lembaga yang bernama Pusat Pengelola Zakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau disingkat PPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. PPZ UIN Sunan Ampel Surabaya didirikan pada tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 166 Tahun 2018 tentang Pengelola Zakat UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2019-2022.

Pembentukan PPZ bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat dari karyawan dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dengan cara pemotongan sisa gaji. Untuk menginstruksikan serentak pemotongan gaji tersebut memerlukan payung hukum yang kuat dan mengikat. Dalam perjalanan PPZ UIN Sunan Ampel Surabaya dalam melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) melalui sumbangan sukarela melalui pemotongan gaji ASN UIN Sunan Ampel Surabaya. SK Rektor dirasa kurang kuat untuk menjadi payung hukum dalam merealisasikan pemotongan gaji dan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah), untuk itu tanggal 15 Oktober 2019 PPZ UIN Sunan Ampel Surabaya resmi diubah menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan SK BAZNAS Nomor 01/SK/BAZNAS.JTM/X/2019 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dengan nama dan payung hukum yang baru diharapkan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya mampu memaksimalkan pengumpulan zakat di

4.	Fakultas Sains dan Teknologi	Rp. 4.110.000
5.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Rp. 2.930.000
6.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Rp. 3.898.471
7.	Fakultas Psikolog dan Kesehatan	Rp. 750.000
8.	Sisa Saldo Januari 2020	Rp. 8.785.648
Total		Rp. 31.949.119

No.	Kegiatan	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1.	Dana Tersedian bantuan UKT UPZ UINSA	Rp. 132.315.413		Rp. 132.315.413
2.	30 % untuk BAZNAS		Rp. 39.694.624	Rp. 92.620.789
3.	Penambahan Penerimaan Dana	Rp. 31.949.119		Rp. 124.569.908
4.	ACC Pengajuan Bantuan Ke BAZNAS	Rp. 10.093.000		Rp. 134.662.908
5.	Fakultas Psikolog dan Kesehatan		Rp. -	Rp. 134.662.908
6.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		Rp. 16.300.000	Rp. 118.362.908
7.	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan		Rp. 16.180.000	Rp. 102.182.908
8.	Fakultas Sains dan Teknologi		Rp. 19.000.000	Rp. 83.182.908
9.	Fakultas Dakwah dan Komunikasi		Rp. 6.000.000	Rp. 77.182.908
10.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam		Rp. 15.500.000	Rp. 61.682.000
11.	Fakultas Adab dan Humaniora		Rp. 7.900.000	Rp. 53.782.908
12.	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat		Rp -	Rp. 53.782.908
13.	Fakultas Syariah dan Hukum		Rp -	Rp. 53.782.908

Surabaya, mengacu kepada peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan tata Kerja UPZ.

- c. Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ BAZNS Provinsi Jawa Timur pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
 - d. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ditetapkan sebagai pengurus dan penasehat UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Periode 2019-2024 dengan masa jabatan lima tahun.
 - e. Keputusan ini dapat dicabut jika UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melanggar peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ dan kebijakan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
 - f. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagai mestinya.
2. Melakukan Studi banding ke Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai lembaga atau unit pengumpul zakat. Studi banding yang dilakukan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya diharapkan dapat dilakukan secara terus

mahasiswa baru. Dari kegiatan tersebut, harapanya wali mahasiswa baru mengetahui bahwasanya Universitas Airlangga memiliki Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) yang mana orang tua mahasiswa baru bisa melakukan donasi untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

2. Bekerjasama dengan lembaga amil zakat yang berada diluar kampus, seperti kerjasama yang dilakukan dengan LAZ Dompot Dhuafa, LAZ IZI dan LAZ Al- Azhar dalam program besasiswa dan pelatihan bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu.
3. Melakukan *fundraising* di acara wisuda Universitas Airlangga. *Fundraising* wisuda merupakan program rutin yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga. Kegiatan ini dilaksanakan di Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C Universitas Airlangga. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan PUSPAS dan memberikan kesempatan kepada tamu undangan yang hadir untuk berkontribusi dengan cara berdonasi. PUSPAS dalam proses *fundraising* bermitra dengan beberapa bank. Selain itu pemasangan *Photobooth* juga diharapkan bisa membantu sosialisasi *fundraising*. Langkah yang dilaksanakan oleh PUSPAS sebelum kegiatan *fundraising* wisuda adalah sebagai berikut, melakukan rapat koordinasi internal dan persiapan *fundraising* wisuda, melakukan koordinasi daring (online) melalui *whatsapp group*, melakukan training fundraising kepada *volunteer* mahasiswa, koordinasi dengan perbankan, melakukan proses penghimpunan dana sosial dan berkoordinasi dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Cimb Niaga Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Muamalat,

dan Bank Syariah Mandiri sebagai bank tertunjuk atas rekening dana sosial, melakukan evaluasi kegiatan di internal tim PUSPAS dengan staff magang, *volunteer*, beserta instansi internal yang terkait, menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

4. Sosialisasi di tingkat fakultas yang ada di Universitas Airlangga. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh PUSPAS UNAIR, agar dosen, karyawan dan mahasiswa tertarik dalam membayarkan zakatnya di PUSPAS UNAIR.
5. Mendirikan beberapa zakat *corner* di lingkungan Universitas Airlangga. Pendirian zakat *corner* ini diharapkan dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah.

Dari strategi yang telah dipaparkan diatas, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pusat Pengelolaan Dana sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga (UNAIR) berhasil mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan zakat, infaq, dan sedekah yang semakin meningkat serta program penyaluran yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut sangat beragam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Almusrijah Aini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Pengembangan Unit Pengumpul Zakt (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo menyatakan bahwa cara penting dalam mengembangkan lembaga adalah dengan cara meningkatkan

belum mendapat dukungan yang sangat banyak dari dosen dan civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini dibuktikan, dari 693 civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya hanya 330 orang yang menyalurkan zakatnya di UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. rendahnya civitas akademik UIN Sunan Ampel yang membayarkan zakatnya di UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya berdampak pada sedikitnya penerimaan dan penyaluran zakat.

- g. Penerapan teknologi yang digunakan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih rendah. Hal ini terlihat dari pengelolaan zakat yang dilakukan UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih manual. Seperti pelaporan keuangan yang masih sederhana.
- h. Ketegasan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya masih kurang, hal ini berbeda dengan keputusan rektor kampus lainnya, seperti UNAIR yang mengharuskan dosen harus mengeluarkan zakat atau sedekahnya di lembaga kampus. Hal ini belum dilakukan oleh pihak rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Berdasarkan analisis diatas faktor penghambat UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya meliputi, jumlah sumber daya yang kurang memadai, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, lemahnya penerapan sistem atau prinsip manajemen organisasi, belum melakukan kerjasama dengan lembaga zakat yang berada diluar kampus, SK UPZ BAZNAS Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ kurang diterapkan secara maksimal, rendahnya dukungan dari

